



**KEPALA DESA MANTANG BARU
KECAMATAN MANTANGKABUPATEN BINTAN**

PERATURAN DESA MANTANG BARU
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA) - PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANTANG BARU

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan [Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa APBDesa disampaikan Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) - Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Mantang Baru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Mantang Baru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) - Perubahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang, Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang, Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. [Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006](#) Tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) Tentang Peraturan Pelaksana Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014](#) Tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. [Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019](#) Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
12. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022](#) Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. [Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019](#) Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa;
14. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019](#) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2019](#) Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020;
16. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2019](#) Tentang Pedoman Pembagian Alokasi Dana Desa;
17. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2019](#) Tentang Pedoman Besaran bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
18. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 17 Tahun 2019](#) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 17);
19. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2019](#) Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2020;
20. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 19 Tahun 2019](#) Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Rancangan

Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Perubahan APBDesa Tahun 2020;

21. [Peraturan Bupati Bintang Nomor 22 Tahun 2019](#) Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
22. [Peraturan Bupati Bintang Nomor 2 Tahun 2021](#) Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2021;
23. [Peraturan Bupati Bintang Nomor 3 Tahun 2021](#) Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
24. [Peraturan Bupati Bintang Nomor 4 Tahun 2021](#) Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyuluhan Bagian dari Hasil Panjar Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTANG BARU

Dan

KEPALA DESA MANTANG BARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MANTANG BARU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA – PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa – Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.765.495.625,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.290.305.120,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 643.342.923,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 272.050.240,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 525.015.699,00
e. Bidang Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 173.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.904.313.982,00
Surplus/Defisit (A-B)	(Rp. 138.818.357,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 138.818.357,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (A-B)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa - Perubahan.

Pasal 3

Lampiran – Lampiran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa Mantang Baru dan/atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Mantang Baru
Pada tanggal : 09 Oktober 2024

KEPALA DESA MANTANG BARU

R A M L A N
NIAPD. 132001 01 141222 0026

Diundangkan di : Desa Mantang Baru
Pada tanggal : 09 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA

R I K O
NIAPD. 132001 02 191289 0230

LEMBARAN DESA MANTANG BARU TAHUN 2024 NOMOR 7